



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Utj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Siranggong, 21 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di JXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dama Yanti, SH**, selaku advokat pada kantor advokat DAMA YANTI & ASSOSIASI, beralamat di Jalan Lintas Bagan Siapiapi - Jumrah RT.003 RW.002, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 26/SK-12/DK-JMRH/2024, tanggal 20 Februari 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 200/SK/IV/2024, tanggal 02 April 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Padangri, 16 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya di persidangan;

*Hal. 1 dari 7 hal. putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Utj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 27 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada Hari, Sabtu tanggal 23 Maret 2019 dan dicatat oleh pegawai pencatat akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kab. Rokan Hilir. Sebagai mana tertulis pada Duplikat kutipan akta Nikah Nomor : 0056/022/III/2019 tertanggal 23 Maret 2019 ;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Tergugat membaca sighat Thaklik (talak Bersyarat) terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon yang beralamat Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX kec. XXXXXX Kab. Rokan Hilir.- Riau;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan termohon hidup rukun dan damai namun belum dikarunia anak.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan damai namun adapun sebab pertengkaran adalah :
  - Bahwa termohon sering bertemu laki lain dan ketika ditanya termohon hanya diam;
  - Bahwa selama menikah termohon tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada pemohon selayaknya sebagai suami yang termohon cintai dan sayangi;
  - Bahwa selama pernikahan termohon selalu membantah dan tidak pernah menuruti perintah dan selalu menolak jika dinasehati;
  - Bahwa pada saat ini pemohon sudah meninggalkan rumah orang tua Termohon sejak bulan Nopember 2023;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Nopember 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (bulan) Pemohon tidak pernah pulang dan berkumpul dengan pemohon dan termohon tidak mau bertemu dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 7 hal. putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Utj.



7. Bahwa karna adanya pertengkaran karena ketidak jujuran yang dilakukan Termohon dalam pernikahan antara Pemohon dan termohon maka tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan Permohonan cerai ini, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Agama dan Ketentuan hukum dinegara ini :

1. Bahwa dalam agama islam yang kita anut Hukum Istri meninggalkan suami adalah haram dan jika istri melakukannya, akan ada dosa yang akan diterimanya, dari Husain Bin Mihshon berkata Bahwa bibinya telah menceritakan sesuatu *"saya Mendatangi Rasullah SAW untuk suatu keperluan Beliau Bertanya "siapa ini ....?apakah sudah bersuami ? sudah!, Rasullah bertanya lagi "bagaimana Hubungan Engkau dengannya. "saya selalu mentaatinya sebatas kemampuanku, Kemudian Rasullullah SAW berkata "perhatikan hubunganmu dengannya, sebab suamimu adalah Surgamu dan Nerakamu "(HR. An-Nasa'iy dalam Al-Kubro(8963),*

2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f intruksi presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi "perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

3. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) "gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu ;

*Hal. 3 dari 7 hal. putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Utj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 34 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

5. Dan diperkuat lagi pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

## SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Utj., tanggal 20 April 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, ternyata Termohon tidak bertempat tinggal di alamat tersebut/tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang yang meliputi Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK-12/DK-JMRH/2024, tanggal 20 Februari 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 200/SK/IV/2024, tanggal 02 April 2024, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut Majelis

Hal. 4 dari 7 hal. putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Utj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mengkonfirmasi perihal relaas panggilan tersebut, kemudian Kuasa Hukum Pemohon tersebut menyatakan ingin mencabut perkaranya karena Termohon sudah mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu dan tinggal menunggu Akta Cerainya dikeluarkan Pengadilan Agama;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di persidangan, berdasarkan relaas panggilan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Utj., tanggal 20 April 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon tidak bertempat tinggal di alamat tersebut/tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Termohon selaku istri dari Pemohon sudah

*Hal. 5 dari 7 hal. putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Utj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu dan tinggal menunggu Akta Cerainya di keluarkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 R.V dapat diberlakukan untuk permohonan ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut diatas diajukan sebelum perkara tersebut diperiksa, oleh karena itu sesuai dengan pasal 271 RV tersebut diatas apabila perkara tersebut belum di periksa maka tidak di perlukan jawaban/persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, maka perkara ini dinyatakan telah selesai dan atas permohonan pencabut perkara tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Utj., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal **23 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1445 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh

*Hal. 6 dari 7 hal. putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Utj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**M. Saifuddin, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Jufriddin, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00
e. Pencabutan Perkara	: Rp.	10.000,00

**2. Biaya Proses** : Rp. 75.000,00

**3. Biaya Panggilan** : Rp. 28.000,00

**4. Biaya Meterai** : Rp. 10.000,00

**Jumlah** Rp. 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

*Hal. 7 dari 7 hal. putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Utj.*